



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, ADAPTASI
DAN BIAYA MATRIKULASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang dalam pembiayaan pendidikan;
- b. bahwa penetapan satuan biaya pendidikan atau uang kuliah atau sebutan lain bagi mahasiswa program pendidikan profesi, adaptasi dan biaya matrikulasi, perlu disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan usulan dari fakultas, sekolah pascasarjana, universitas serta memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Profesi, Adaptasi dan Biaya Matrikulasi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2018/2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, ADAPTASI DAN BIAYA MATRIKULASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

6. Biaya matrikulasi adalah biaya untuk mengikuti program matrikulasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Matrikulasi adalah program yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan secara reguler.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
12. Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.
13. Program adaptasi adalah penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi dokter dan dokter gigi, Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta sesuai dengan kondisi sosio-kultur di Indonesia.
14. Sumbangan Operasional Pendidikan selanjutnya disingkat (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
15. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan selanjutnya disingkat (SP3) adalah dana yang dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
16. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.

BAB II

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga untuk program pendidikan profesi, adaptasi dan biaya matrikulasi terdiri dari :

- a. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3);
- b. Matrikulasi; dan
- c. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Profesi, Adaptasi dan biaya Matrikulasi di Lingkungan Universitas Airlangga yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2019/2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa yang diterima program pendidikan profesi dan adaptasi wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang telah diterima pada program pendidikan profesi dan adaptasi di lingkungan Universitas Airlangga wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) satu kali pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.
- (2) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) melebihi dari yang ditetapkan sebagai sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.

Pasal 6

Mahasiswa baru yang telah diterima melalui program profesi wajib membayar biaya matrikulasi satu kali pada saat sebelum dimulai kegiatan program akademik lainnya atau waktu yang ditentukan kemudian.

Pasal 7

Segala pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Pasal 5 dan Pasal 6 tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Februari 2019

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

BIDHUK

**LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
 NOMOR : 13 TAHUN 2019, TANGGAL 25 FEBRUARI 2019
 TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI,
 ADAPTASI DAN BIAYA MATRIKULASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI DAN BIAYA MATRIKULASI
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 (DALAM RUPIAH)**

| NO | PROGRAM STUDI | SOP | SP3 | MATRIKULASI |
|----|------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 1 | PPAk | | | |
| | a. Alumni | 3.250.000 | 1.000.000 | 300.000 /mata ajar |
| | b. Non Alumni | 3.250.000 | 4.000.000 | 300.000 /mata ajar |
| 2 | PPDH | | | |
| | a. Alumni | *) | 0 | Biaya PPDH 2.500.000 |
| | b. Non Alumni | 2.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| | c. Alumni Asing | 20.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 3 | Profesi Apoteker | | | |
| | a. Alumni | *) | 0 | Biaya PKP 5.000.000 |
| | b. Non Alumni | 5.000.000 | 6.000.000 | Biaya PKP 5.000.000 |

*) Sama dengan tarif SOP saat S1

Surabaya, 25 Februari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
 NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
 NIP. 196602281990021001

**LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 13 TAHUN 2019, TANGGAL 25 FEBRUARI 2019
TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI,
ADAPTASI DAN BIAYA MATRIKULASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM ADAPTASI PROFESI DOKTER DAN APOTEKER
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 (DALAM RUPIAH)**

| No | Program Studi | SOP | SP3 |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1 | Profesi Dokter | 35.000.000 | 50.000.000 |
| 2 | Profesi Dokter Gigi | 30.000.000 | 40.000.000 |
| 3 | Profesi Apoteker | 12.500.000 | 10.000.000 |


Surabaya, 25 Februari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas;


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001